



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIMAN BIN SUJAK;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lumajang, Dsn. Kedung Kemiri RT001/RW007, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Budiman Bin Sujak (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada tanggal 9 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Erlin Cahaya S., S.H., dan Riyadhus Sholihin, S.H., dan Vildeni Intan K, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Probolinggo yang beralamat kantor di Jl. Serayu No. 17, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/LP.PBL/POS.ADIN/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 82/SKK/3/2025/PN.Pbl tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa Budiman Bin Sujak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dalam Kedua : Pasal 436 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.

2.--Menghukum Terdakwa Budiman Bin Sujak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

3.-----Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 21 butir pil dextro, 300 butir pil trihexiphenidyl

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Hp oppo warna hitam no. Hp 085231070103

Dirampas untuk negara

4.-Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan benar-benar menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 10.35 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Lumajang, kel. Kedungasem kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa Budiman Bin Sujak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa Budiman Bin Sujak menjual pil kepada saksi Firda Cahyo Budi Witono Bin Suwito sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Terdakwa Budiman Bin Sujak membeli pil jenis Trihexyphenyl kepada Sdr. NUR (DPO) dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2024 Terdakwa Budiman Bin Sujak membeli pil jenis Trihexyphenyl logo “Y” dan pill jenis Dextro kepada Sdr. Rohim (DPO) sebanyak 100 (seratus) pil jenis Trihexyphenyl logo “Y” dengan harga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil jenis Dextro dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.35 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 06 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro dan 1 (satu) buah hp oppo warna hitam dengan Nomor Handphone 085231070103. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan di rumahnya di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa pil Trihexipenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
- Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl logo "Y" Sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir.
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27498/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,508 gram, nomor barang bukti 27499/2024/NOF berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,274 gram, nomor barang bukti 27500/2024/NOF berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,031 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27498/2024/NOF dan 27499/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk tetapi Daftar Obat keras dan nomor 27500/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 10.35 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Lumajang, kel. Kedungasem kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” , yang dilakukan oleh Terdakwa Budiman Bin Sujak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib membeli pil kepada Terdakwa Budiman Bin Sujak sebanyak saksi Firda Cahyo Budi Witono (berkas perkara terpisah) membeli pil Trihexyphendyl kepada Terdakwa Budiman Bin Sujak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Terdakwa Budiman Bin Sujak membeli pil jenis Trihexyphendyl kepada Sdr. NUR (DPO) dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2024 terdakwa Budiman Bin Sujak membeli pil jenis Trihexyphendyl logo “Y” dan pill jenis Dextro kepada Sdr. Rohim (DPO) sebanyak 100 (seratus) pil jenis Trihexyphendyl logo “Y” dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pill jenis Dextro dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.35 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 06 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro dan 1 (satu) buah hp oppo warna hitam dengan Nomor Handphone 085231070103, dan setelah dilakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan interogasi terhadap terdakwa yang dimana terdakwa mengaku bahwa masih ada lagi Narkotika jenis sabu dirumahnya. Selanjutnya tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa pil Trihexipenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir.

- Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl logo "Y" Sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir.
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27498/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,508 gram, nomor barang bukti 27499/2024/NOF berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,274 gram, nomor barang bukti 27500/2024/NOF berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,031 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27498/2024/NOF dan 27499/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk tetapi Daftar Obat keras dan nomor 27500/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa Terdakwa Budiman Bin Sujak bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhlis Tris Setyo P. Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Budiman Bin Sujak karena telah menjual Pil Trihexipenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 10.35 Wib di sekitar Jalan Raya Lumajang Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sekitar Jl. Raya lumajang, kel. Kedungasem, kec. Wonoasih, kota probolinggo;
- Bahwa awalnya petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan kepada saksi Firda Cahyo Budi dalam dugaan tindak pidana edar farmasi, kemudian ketika dilakukan interogasi didapatkan pengakuan bahwa saksi Firda Cahyo Budi mendapatkan pil dari Terdakwa, kemudian setelah petugas mendapatkan informasi tersebut petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sekitar Jl. Raya lumajang, kel. Kedungasem, kec. Wonoasih, kota probolinggo, dan ketika dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y dan 21 (dua puluh satu) butir pil dextro pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantara:
 1. 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
 2. 21 (dua puluh satu) butir pil dextro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl (digeledah dirumah Terdakwa);

4. 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No Hp 085231070103;

- Bahwa Terdakwa Menjual Pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Firda Hubungannya hanya tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa sudah melakukan penjualan Pil Trihexipenidyl, pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut selama 1 (satu) tahunan;

- Bahwa Perbedaananya Pil Trihexipenidyl berupa lembaran atau tablet dan pil Trihexipenidyl logo Y berupa bijian yang bertempat dibotol;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah Satpam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak apapun;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil Trihexipenidyl, pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexipenidyl dari NUR alamat Desa Pohsangit Leres Kecamatan Wonomerto Kota Probolinggo, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut Terdakwa membeli dari Rohim alamat Jorongan Kecamatan Leces Kota Probolinggo;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa total saksi Firda membeli 200 (dua ratus) butir Pil yang mana 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl kepada Nur pada hari rabu tanggal 6 November 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dimana pil Trihexipenidyl seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per seratus butir dan pil Trihexipenidyl logo Y seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per seratus butir dan Terdakwa terakhir kali membeli 3 (tiga) klip Pil Dextro kepada sdr. Rohim pada hari jumat tanggal 8 November 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli pil kepada Nur sudah 3 (tiga) kali, dan kepada Rohim juga sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa membeli Pil tersebut selama kurang lebih satu tahunan di sdr. Nur dan sdr. Rohim;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl dan pil dextro dengan rincian pil Trihexipenidyl logo Y, Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl Terdakwa menjual ketika ada yang memesan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa jual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk paket 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl habis dalam jangka waktu berapa habis dalam waktu mingguan;
- Bahwa pasar penjualan Pil Trihexipenidyl Terdakwa sama dengan saksi Firda;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan diantaranya:

1. Pil Trihexipenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, karena Terdakwa hanya akan menjual pil Trihexipenidyl ketika ada yang memesan kepada saya, dikarenakan membeli di NUR seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijual Terdakwa Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Pil Trihexipenidyl logo Y jika Terdakwa menjualnya secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dikarenakan membeli ke NUR Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Sedangkan jika Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut secara langsung Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl dan pil Trihexipenidyl logo Y kepada orang lain juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk berjualan pil Trihexipenidyl dan pil Trihexipenidyl logo Y kurun waktunya tidak satu tahun tetapi hanya 2 (dua) bulan saja;
- Terdakwa tidak menjual pil dextro karena pil dextro dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;

2. Bella Mawardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Budiman Bin Sujak karena telah menjual Pil Trihexipenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 10.35 Wib di sekitar Jalan Raya Lumajang Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sekitar Jl. Raya lumajang, kel. Kedungasem, kec. Wonoasih, kota probolinggo;
- Bahwa awalnya petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan kepada saksi Firda Cahyo Budi dalam dugaan tindak pidana edar farmasi, kemudian ketika dilakukan introgasi didapatkan pengakuan bahwa saksi Firda Cahyo Budi mendapatkan pil dari Terdakwa, kemudian setelah petugas mendapatkan informasi tersebut petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sekitar Jl. Raya lumajang, kel. Kedungasem, kec. Wonoasih, kota probolinggo, dan ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y dan 21 (dua puluh satu) butir pil dextro pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantara:

1. 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 21 (dua puluh satu) butir pil dextro;
3. 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl (digeledah dirumah Terdakwa);
4. 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No Hp 085231070103;

- Bahwa Terdakwa Menjual Pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Firda Hubungannya hanya tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa sudah melakukan penjualan Pil Trihexipenidyl, pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut selama 1 (satu) tahunan;

- Bahwa Perbedaananya Pil Trihexipenidyl berupa lembaran atau tablet dan pil Trihexipenidyl logo Y berupa bijian yang bertempat dibotol;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah Satpam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak apapun;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil Trihexipenidyl, pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexipenidyl dari Nur alamat Desa Pohsangit Leres Kecamatan Wonomerto Kota Probolinggo, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut Terdakwa membeli dari Rohim alamat Jorongan Kecamatan Leces Kota Probolinggo;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa total saksi Firda membeli 200 (dua ratus) butir Pil yang mana 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl kepada Nur pada hari rabu tanggal 6 November 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dimana pil Trihexipenidyl seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per seratus butir dan pil Trihexipenidyl logo Y seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per seratus butir dan Terdakwa terakhir kali membeli 3 (tiga) klip Pil Dextro kepada sdr. Rohim pada hari jumat tanggal 8 November 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli pil kepada Nur sudah 3 (tiga) kali, dan kepada Rohim juga sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa membeli Pil tersebut selama kurang lebih satu tahunan di sdr. Nur dan sdr. Rohim;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl dan pil dextro dengan rincian pil Trihexipenidyl logo Y, Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl Terdakwa menjual ketika ada yang memesan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa jual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk paket 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl habis dalam jangka waktu berapa habis dalam waktu mingguan;
- Bahwa pasar penjualan Pil Trihexipenidyl Terdakwa sama dengan saksi Firda;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan diantaranya:

1. Pil Trihexipenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, karena Terdakwa hanya akan menjual pil Trihexipenidyl ketika ada yang memesan kepada saya, dikarenakan membeli di NUR seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijual Terdakwa Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Pil Trihexipenidyl logo Y jika Terdakwa menjualnya secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dikarenakan membeli ke NUR Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Sedangkan jika Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut secara langsung Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl dan pil Trihexipenidyl logo Y kepada orang lain juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk berjualan Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y kurun waktunya tidak satu tahun tetapi hanya 2 (dua) bulan saja;
- Terdakwa tidak menjual pil dextro karena pil dextro dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;

3. Firda Cahyo Budi Witono Bin Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena saksi telah membeli Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 dan saksi membeli pil Trihexipenidyl logo Y kepada Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexipenidyl kepada saksi dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan Pil Trihexyphenidyl logo Y Terdakwa menjual kepada saksi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa benar barang bukti yang disita tersebut diantara:
 1. 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
 2. 21 (dua puluh satu) butir pil dextro;
 3. 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl (digeledah dirumah Terdakwa);
 4. 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No Hp 085231070103;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexipenidyl dan pil Trihexipenidyl logo Y dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diantaranya:
 - a. Pertama membeli pil Trihexipenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
 - b. Kedua membeli pil Trihexipenidyl logo Y sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. Ketiga membeli pil Trihexipenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;Total saya membeli 300 (tiga ratus) butir Pil;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dan pil Trihexyphenidyl logo Y ke Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan sebelum penangkapan untuk dijual kembali tetapi sebelumnya saksi telah mengenal pil Trihexyphenidyl sudah dua bulanan sebelum membeli ke Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada orang yang tidak tahu namanya tetapi saksi beli didaerah Sentono Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl 3 (tiga) butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl logo Y 4 (empat) butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungannya saksi menjual berbeda-beda dimana pil Trihexyphenidyl saksi mendapatkan untung kurang lebih Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan pil Trihexyphenidyl logo Y sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa saksi bekerja di toko buku;
- Bahwa hasil keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa cara saksi membeli pil Trihexyphenidyl dan pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa dengan cara awalnya saya menghubungi terlebih dahulu Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan saksi mengatakan "apakah ada kalau ada saksi langsung kesana" kemudian Terdakwa mengatakan "iya", Kemudian saksi langsung kerumah Terdakwa dan pada saat saksi sudah berada di rumah Terdakwa, saksi langsung mengatakan akan beli 1 Box atau 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) Box atau 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Terdakwa langsung mengiyakan pesanan saksi tersebut dan saksi langsung memberikan keuangan pembelian pil kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib saksi membeli pil kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi "kalo mau ngambil ada" lalu saksi jawab "uangnya masih kurang" dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "biar tidak apa kurang uangnya". Kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang kerumah saksi di Jalan Lumajang RT 002 RW 007 Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dan langsung mengantarkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa saksi hanya menstock saja Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y;

- Bahwa saksi tidak menawarkan tetapi apabila ada yang tanya saya baru jual Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y tersebut;

- Bahwa awalnya saksi membeli Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y kepada orang yang berada didaerah Sentono Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi mengenal pil tersebut sudah 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap yang mana dua bulan saya mengkonsumsi dan satu bulan saya berjualan Pil Trihexyphenidyl dan pil Trihexyphenidyl logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa menjual Pil Trihexipenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.35 Wib di sekitar Jalan Raya lumajang, kelurahan Kedungasem, kecamatan Wonoasih, kota probolinggo;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Raya lumajang, kelurahan Kedungasem, kecamatan Wonoasih, kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trihexipenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl tersebut kepada Firda Cahyo Budi dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan, yaitu:
 - a. 06 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
 - b. 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 300 (tiga ratus) butir pil trihexipenidyl yang berada di rumah Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No Hp 085231070103;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl logo Y tersebut kepada saksi Firda Cahyo Budi kurang lebih sudah 1 (satu) bulan yang lalu, dan Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl logo Y tersebut kepada saksi Firda Cahyo Budi dengan harga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl tersebut dari Nur alamat Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Wonomerto, Kota Probolinggo;
 - Bahwa untuk pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut Terdakwa membeli dari Rohim alamat Ds. Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil jenis Trihexipenidyl tersebut kepada Nur dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan terakhir kali Terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl pada hari rabu tanggal 06 November 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl kepada Nur sudah 3 (tiga) kali membeli Pil Trihexipenidyl kepada Nur dan Terdakwa kenal Nur sudah 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl tersebut kepada Nur dengan cara Terdakwa menghubungi Nur terlebih dahulu melalui komunikasi whatsapp, kemudian ketika Nur menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi menemui Nur untuk mengambil pil pesanan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada Nur karena ada pesanan Pil Trihexipenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) dimana akan diambil 2 (dua) minggu lagi, kata orang yang pesan untuk persiapan Tahun baru;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y dengan partai besar per 100 (seratus) butir, tidak ecer dan Terdakwa selama ini hampir menjual kurang lebih 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y;
 - Bahwa Terdakwa mendapat Pil Dextro dari Rohim dan Pil Dextro tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak apapun;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y dipergunakan untuk biaya hidup dimana untuk ongkos pulang pergi kerja menjadi Satpam di Paiton;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dengan bekerja sebagai Satpam sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 08 November 2024 Terdakwa hanya membeli 21 (dua puluh satu) butir pil dextro kepada Rohim dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl logo Y Terdakwa membeli jika ada yang memesan kepada Terdakwa saja, dan Terdakwa membeli kepada Rohim dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil kepada Rohim;
- Bahwa Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y per 100 (seratus) habis 3 (tiga) hari sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27498/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,508 gram, nomor barang bukti 27499/2024/NOF berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,274 gram, nomor barang bukti 27500/2024/NOF berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,031 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27498/2024/NOF dan 27499/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk tetapi Daftar Obat keras dan nomor 27500/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir Pil jenis Trihexyphenidyl logo Y;
2. 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) unit Hp Oppo warna Hitam dengan No. Hp 085231070103;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.35 Wib di sekitar Jl. Raya lumajang, kel. Kedungasem, kec. Wonoasih, kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi Firda Cahyo Budi kurang lebih sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota, Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 06 (enam) butir pil Trihexyphenidyl logo Y, 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam No Hp 085231070103;
- Bahwa selain yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa masih menyimpan pil di rumah, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl logo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari sdr. Nur (DPO) alamat Desa Pohsangit Leres, Kec. Wonomerto, Kota Probolinggo dan untuk pil Trihexyphenidyl logo Y dan pil dextro tersebut Terdakwa membeli dari sdr. Rohim (DPO) alamat Ds. Jorongan, Kec. Leces, Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada sdr. Nur (DPO) dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dextro kepada sdr. Rohim (DPO) dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya dan pil

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa membeli pil kepada sdr. Nur (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil kepada sdr. Rohim (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl Terdakwa menjual ketika ada yang memesan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa jual dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexipenidyl berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya karena Terdakwa hanya akan menjual pil Trihexipenidyl ketika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexipenidyl logo Y jika Terdakwa menjualnya secara ecer dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, sedangkan jika Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut secara langsung Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari sdr. Nur dan sdr. Rohim kemudian dijual kembali kepada orang lain salah satunya saksi Firda Cahyo Budi yang kemudian saksi Firda Cahyo Budi menjual ke orang lain yang salah satunya adalah sdr. Arif Hidayatullah;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27498/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,508 gram, nomor barang bukti 27499/2024/NOF berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,274 gram, nomor barang bukti 27500/2024/NOF berisi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,031 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27498/2024/NOF dan 27499/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCI merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk Daftar Obat keras dan nomor 27500/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk melakukan distribusi Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang undang Republic Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Budiman Bin Sujak yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam



surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.35 Wib di sekitar Jl. Raya lumajang, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Firda Cahyo Budi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi Firda Cahyo Budi kurang lebih sudah 1 (satu) bulan yang lalu;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota, Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 06 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 21 (dua puluh satu) butir pil Dextro dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam No Hp 085231070103;

Menimbang, bahwa selain yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa masih menyimpan pil di rumah, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl;

Menimbang, bahwa Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexipenidyl tersebut dari sdr. Nur (DPO) alamat Desa Pohsangit Leres, Kec. Wonomerto, Kota Probolinggo dan untuk pil Trihexipenidyl logo Y dan pil dextro tersebut Terdakwa membeli dari sdr. Rohim (DPO) alamat Ds. Jorongan, Kec. Leces, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil jenis Trihexipenidyl tersebut kepada sdr. Nur (DPO) dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil dextro kepada sdr. Rohim (DPO) dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya dan pil Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil kepada sdr. Nur (DPO) sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil kepada sdr. Rohim (DPO) sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl logo Y dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya, sedangkan untuk pil Trihexipenidyl Terdakwa menjual ketika ada yang memesan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa jual dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexipenidyl berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya karena Terdakwa hanya akan menjual pil Trihexipenidyl ketika ada yang memesan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexipenidyl logo Y jika Terdakwa menjualnya secara ecer dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, sedangkan jika Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut secara langsung Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl logo Y tersebut dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari sdr. Nur dan sdr. Rohim kemudian dijual kembali kepada orang lain salah satunya saksi Firda Cahyo Budi yang kemudian saksi Firda Cahyo Budi menjual ke orang lain yang salah satunya adalah sdr. Arif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27498/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,508 gram, nomor barang bukti 27499/2024/NOF berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,274 gram, nomor barang bukti 27500/2024/NOF berisi 7 (tujuh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,031 gram dengan Kesimpulan : nomor 27498/2024/NOF dan 27499/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk tetapi Daftar Obat keras dan nomor 27500/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk melakukan distribusi Pil Trihexipenidyl dan Pil Trihexipenidyl logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Dimana di dalam pasal tersebut terdapat kata penghubung "atau". Terhadap kata penghubung "atau" tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan);

Menimbang, bahwa term "atau" yang ditafsirkan secara eksklusif artinya memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan. Dimana di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: pilihan pertama dapat berupa pidana penjara atau pilihan kedua dapat berupa pidana denda;

Menimbang, terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memilih untuk menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya oleh karena itu, terhadap pilihan pidana berupa "denda" yang terdapat pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 21 butir pil Dextro dan 300 butir pil Trihexiphenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp oppo warna hitam No. Hp 085231070103 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa memiliki peran yang besar dalam distribusi sediaan farmasi hingga sampai ditangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Bin Sujak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Praktik Kefarmasian, Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
 - 21 butir pil Dextro;
 - 300 butir pil Trihexiphenidyl ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp oppo warna hitam No. Hp 085231070103;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)